



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jl. xxxx, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kotabaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Ktb, pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan pulau laut utara kabupaten kotabaru, dengan Akta Nikah No, xxxxxxxxx dan, tertanggal 28 September 2015 kutipan Akta Perkawinan, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang Sah;
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, awal mula bertempat tinggal di xxxx, sampai dengan

Hal. 1 dari 15 Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Dan telah hidup sebagaimana layaknya pasangan suami Isteri dan telah dikaruniai Dua orang putera dan putri yang bernama:

1. **Anak penggugat dan tergugat** lahir pada tanggal 12 Februari 2017 di Kotabaru
2. **Anak penggugat dan tergugat** lahir pada tanggal 21 Januari 2020 di Kotabaru
3. Bahwa pada mulanya 2017 sering terjadi cekcok dengan alasan karena Tergugat tidak mau terbuka masalah keuangan;
4. Bahwa puncak perselisihan pada bulan November 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul 2 bulan lebih;
5. Bahwa akibat dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat tidak suka lagi dengan tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah dan penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/Dalil-dalil diatas maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :
primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

subsider

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Hal. 2 dari 15 Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **H. Riduan, S.Ag.** namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada 27 Januari 2021 tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tertanggal 27 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya:

1. Dalil gugatan Penggugat pada posita 1 benar;
2. Dalil gugatan Penggugat pada posita 2 benar;
3. Dalil gugatan Penggugat pada posita 3 benar;
4. Dalil gugatan Penggugat pada posita 4 tidak benar, karena 5 (lima) hari yang lalu, saya dan Penggugat masih berhubungan selayaknya suami istri/berhubungan badan. Pada awalnya saya yang meminta untuk berhubungan badan dan dilayani oleh Penggugat tanpa saya paksakan;
5. Dalil gugatan Penggugat pada posita 5 benar;
6. Dalil gugatan Penggugat pada posita 6 benar ada pihak keluarga yang menasihatinya tetapi hanya dari pihak keluarga Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dan masih ingin rukun dengan Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya:

Hal. 3 dari 15 Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat akan menyampaikan jawaban Tergugat semuanya benar. Saya mau berhubungan selayaknya suami istri dengan Tergugat tanpa paksaan karena saya mencoba apakah setelah berhubungan selayaknya suami istri, saya masih ada rasa sayang dan rindu terhadap Tergugat. Untuk pihak keluarga yang menasihati hanya dari pihak keluarga saya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan cinta dengan Penggugat dan keluarga;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxx tanggal 05 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx tanggal 28 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. **Saksi 1 penggugat**, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 29 Juli 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Kotabaru. Saksi mengaku sebagai Tetangga penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Hal. 4 dari 15 Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat tidak jujur mengenai gaji yang diterimanya. Tergugat bekerja di PT. Smart Tarjun, gajinya sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, tetapi hanya memberi Pengugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Saya mengetahui hal ini dari cerita Penggugat kepada saya. Bahwa penyebab lainnya Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian terhadap anak-anak mereka, misalnya anak sakit, Tergugat acuh saja. Tergugat memang jarang berada di rumah karena Tergugat bekerja di Desa Tarjun, ia pulang ke rumah kediaman bersama di Rampa Baru hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2020 yang lalu, Penggugat yang meninggalkan Tergugat. Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Jika Tergugat datang dari Tarjun, Tergugat pulang ke rumah kediaman maka Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Jika Tergugat kembali bekerja di Desa Tarjun, maka Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Dua minggu yang lalu saya melihat Penggugat mengantarkan Tergugat bekerja dengan menggunakan motor, karena mereka hanya memiliki satu motor;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saya bahwa mereka terakhir berhubungan selayaknya suami istri pada bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Ktb



2. **Saksi 2 penggugat**, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 12 Januari 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kotabaru. saksi mengaku sebagai sepupu sekali Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx, Kabupaten Kotabaru;;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saling diam/tidak bertegur sapa;
- Bahwa penyebab mereka sering berselisih dan bertengkar, karena mengetahui Tergugat tidak jujur atau tidak terbuka tentang penghasilannya terhadap Penggugat. Selain itu, menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat dari chat di HP. Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2020 yang lalu, Penggugat yang meninggalkan Tergugat, sekarang tinggal di rumah ibunya;
- Bahwa, saya tidak mengetahui apakah mereka saling mengunjungi atau tidak;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon

Hal. 6 dari 15 Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kepada majelis Hakim, sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak bersedia bercerai dan ingin rukun kembali dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, kemudian Majelis menunda sidang guna diadakannya musyawarah Majelis untuk menjatuhkan putusan atas gugatan ini. Dan dalam sidang berikutnya yaitu sidang pembacaan putusan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menghadirkan Kuasa Hukum atau Wakilnya di persidangan. Sehingga demi memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, putusan ini tetap dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara *contradictoir*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **H. Riduan, S.Ag.** namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada 27 Januari 2021 tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tertanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas

Hal. 7 dari 15 Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara diatas. Dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara diatas. Dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara diatas;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan kepada majelis Hakim, sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak bersedia bercerai dan ingin rukun kembali dengan Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang bahwa, kemudian Majelis menunda sidang guna diadakannya musyawarah Majelis untuk menjatuhkan putusan atas gugatan ini. Dan dalam sidang berikutnya yaitu sidang pembacaan putusan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menghadirkan Kuasa Hukum atau Wakilnya di persidangan. Sehingga demi memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, putusan ini tetap dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat tidak mau terbuka masalah keuangan. Dan puncak perselisihan pada bulan November 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul 2 bulan lebih;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 8 dari 15 Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP elektronik Penggugat yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo*, Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *Jo*. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas kesilaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo*. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam

Hal. 9 dari 15 Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas alasan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dengan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) R.Bg Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah secara satu persatu. Keterangan saksi 1 dan Saksi 2 bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan Penggugat. Keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri terkait dengan perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan keterangan saksi-saksi ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, paling tidak dalil penyebab perselisihan bahwa Tergugat kurang terbuka dengan penghasilan dan gaji kepada Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti Penggugat di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa kurang lebih sejak Januari tahun 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat kurang terbuka dengan masalah keuangan dan penghasilan. Dan kurang perhatian dengan Penggugat, sehingga puncaknya pada November tahun 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat;

-----Bahwa Para Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah tersebut;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak November tahun 2020 yang lalu, akan tetapi dua minggu yang lalu saksi 1 Penggugat (**Saksi 1 penggugat**) masih melihat Penggugat dan Tergugat berboncengan motor, karena mereka hanya memiliki satu buah motor. Dan Penggugat bercerita kepada saksi 1 Penggugat (**Saksi 1 penggugat**) bahwa pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami isteri;

-----Bahwa dalam proses jawab-jawab di persidangan tanggal 17 Februari 2021 dilaksanakan, yaitu 5 (lima hari) sebelumnya, Penggugat dan Tergugat secara sadar telah mengakui secara murni di hadapan Majelis Hakim di persidangan, masih melakukan berhubungan badan secara intim layaknya suami istri yang dilandasi keinginan bersama tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak maupun pihak manapun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, akan dipertimbang sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan

Hal. 11 dari 15 Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak diantaranya yaitu:

Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terkait adanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan pada pokoknya karena Tergugat kurang terbuka terkait penghasilan dan gajinya, juga karena Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat adalah tidak terbukti. Dalil perselisihan dan pertengkaran Penggugat tersebut walaupun diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, akan tetapi terbantahkan dengan pengakuan murni Penggugat dan Tergugat yang memberi pengakuan bahwa dalam proses jawab-jawab di persidangan tanggal 17 Februari 2021 dilaksanakan, yaitu 5 (lima hari) sebelumnya, Penggugat dan Tergugat secara sadar telah mengakui secara murni di hadapan Majelis Hakim di persidangan, masih melakukan berhubungan badan secara intim layaknya suami istri yang dilandasi keinginan bersama tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak maupun pihak manapun. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi bahwa dua minggu yang lalu saksi 1 Penggugat (**Saksi 1 penggugat**) masih melihat

Hal. 12 dari 15 Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berboncengan motor, karena mereka hanya memiliki satu buah motor. Dan Penggugat bercerita kepada saksi 1 Penggugat (**Saksi 1 penggugat**) bahwa pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami isteri, dengan demikian unsur perselisihan dan pertengkaran itu tidaklah terpenuhi dengan adanya hubungan badan secara intim suami istri yang didasari oleh keinginan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan hal ini jelas membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan rukun;

Menimbang, bahwa dalil posita Penggugat yang menyatakan telah pisah rumah sejak November 2019 adalah tidak relevan dengan keterangan Para Saksi Penggugat yang menyatakan pisah rumahnya adalah sejak Desember 2020, dan juga bertolak belakang dengan keterangan para saksi bahwa dua minggu yang lalu saksi 1 Penggugat (**Saksi 1 penggugat**) masih melihat Penggugat dan Tergugat berboncengan motor, karena mereka hanya memiliki satu buah motor. Dan Penggugat bercerita kepada saksi 1 Penggugat (**Saksi 1 penggugat**) bahwa pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami isteri. Dan juga fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat masih suka bertemu di rumah bersama di alamat Jl. Perumnas Rampa Baru, RT. 015, RW.006, Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara. Sehingga jelas dan terang, bahwa dalil posita Penggugat terkait pisah rumah tersebut adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil posita gugatan Penggugat dan petitumnya yang meminta Pengadilan Agama Kotabaru untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat, **demi hukum harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa karena putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat (secara *contradictoir*), maka berdasarkan Pasal 190 ayat (2) R.bg, putusan ini akan diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif

Hal. 13 dari 15 Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** dengan didampingi oleh **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera,

Hal. 14 dari 15 Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
JUMLAH		Rp.	420.000,-

Terbilang : (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 31/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)